



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.B/2024/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jaka Armanda Bin Slamet Riyadi
2. Tempat lahir : Kisaran (Sumut)
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/1 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jend. Sudirman RT 005 RW 001
Desa Kotopait Beringin,
Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Jaka Armanda Bin Slamet Riyadi dilakukan penangkapan pada tanggal 19 Oktober 2023, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 26/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 24 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 24 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Jaka Armanda Bin Slamet Riyadi telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Jaka Armanda Bin Slamet Riyadi selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit;
 - 26 (dua puluh enam) karung berisi berondolan buah kelapa sawit;(dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Edy Anto).
4. Menghukum Terdakwa Jaka Armanda Bin Slamet Riyadi membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Jaka Armanda Bin Slamet Riyadi pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2023 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di areal kebun kelapa sawit milik Saksi Edy Anto di Jalan Jend.Sudirman RT 005 RW 001 Desa Kotopait Beringin Kec.Talang Muandau Kab.Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Bengkalis, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wib saat Terdakwa Jaka Armanda Bin Slamet Riyadi sedang berada di rumahnya di Jalan Jend.Sudirman RT 005 RW 001 Desa Kotopait Beringin Kec.Talang Muandau Kab.Bengkalis kemudian datang Saksi Ngadiman Alias Adi (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengajak Terdakwa untuk mengambil tanpa ijin berondolan buah kelapa sawit, dengan berkata kepada Terdakwa "Ayo Jak Berangkat Nyari Berondolan", Terdakwa menjawab "Dimana Kita Nyari Berondolan?", Saksi Ngadiman Alias Adi (Terdakwa dalam berkas terpisah) "Udahlah Disana Banyak Di Ladang A'i (kebun kelapa sawit milik Saksi Edy Anto di Jalan Jend.Sudirman RT 005 RW 001 Desa Kotopait Beringin Kec.Talang Muandau Kab.Bengkalis). Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Ngadiman Alias Adi berangkat menuju rumah sdr. Jarwo terlebih dahulu untuk mengambil karung goni sebagai wadah untuk mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit, lalu pada saat berada di rumah sdr. Jarwo Terdakwa meminta karung goni kepada sdr. Jarwo sebanyak 4 (empat) buah karung goni dan Saksi Ngadiman Alias Adi sebanyak 2 (dua) buah karung goni. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ngadiman Alias Adi (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi menuju kebun sdr. Edy Anto, diperjalanan Terdakwa dan Saksi Ngadiman Alias Adi singgah terlebih dahulu ke warung untuk membeli rokok dan makanan, kemudian di warung tersebut Terdakwa dan Saksi Ngadiman bertemu dengan sdr. Kasan (DPO), Ratno (DPO) dan Rian (DPO), kemudian sdr. Ratno (DPO) bertanya kepada Terdakwa "Mau Kemana Kalian Jak?" dan Terdakwa menjawab "Mau Ngambil Berondolan" kemudian

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bagi Bagilah Kalau Ada Job” dan Terdakwa menjawab “Ayoklah Kalau Mau Ikut”, Sdr. Kasan (DPO) bertanya kepada Terdakwa “Di Ladang Siapa?” dan Terdakwa menjawab “Di Ladang Orang China Itu Pak A’i (kebun kelapa sawit milik Saksi Edy Anto di Jalan Jend.Sudirman RT 005 RW 001 Desa Kotopait Beringin Kec.Talang Muandau Kab.Bengkalis)”. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Ngadiman Alias Adi (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi menuju ke kebun kelapa sawit milik Saksi Edy Anto di Jalan Jend.Sudirman RT 005 RW 001 Desa Kotopait Beringin Kec.Talang Muandau Kab.Bengkalis yang diikut oleh sdr. Kasan (DPO), sdr. Ratno (DPO) dan sdr. Rian (DPO) dari belakang dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor dengan membawa keranjang dan karung goni yang sudah berada di sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa, Saksi Ngadiman alias Adi, Sdr. Kasan (DPO), sdr. Ratno (DPO) dan sdr. Rian (DPO) tiba ditepi parit atau luar parit kebun milik Saksi Edy Anto, selanjutnya Terdakwa, Saksi Ngadiman alias Adi, sdr. Kasan (DPO), sdr. Ratno (DPO) dan sdr. Rian (DPO) memarkirkan sepeda motor di dekat kebun kelapa sawit milik masyarakat, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ngadiman Alias Adi melihat di atas tanah dekat kebun sawit tersebut terdapat 3 (tiga) karung goni kosong, yang mana Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) karung goni kosong dan Saksi Ngadiman Alias Adi mengambil 2 (dua) karung goni kosong, dengan maksud untuk menambah karung goni yang Terdakwa dan Saksi Ngadiman bawa dari rumah sdr. Jarwo, setelah itu Terdakwa, Saksi Ngadiman Alias Adi, Sdr. Kasan (DPO), sdr. RATNO (DPO) dan sdr. RIAN (DPO) mulai memasuki area kebun kelapa sawit milik Saksi Edy Anto dengan cara melewati parit galian pembatas kebun. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Saksi Ngadiman Alias Adi, Sdr. Kasan (DPO), Sdr. Ratno (DPO) Dan Sdr. Rian (DPO) mulai mengambil berondolan buah kelapa sawit yang berada di bawah pohon kelapa sawit didalam kebun kelapa sawit milik Saksi Edy Anto tersebut yang mana posisi Terdakwa, Saksi Ngadiman Alias Adi, Sdr. Kasan (DPO), Sdr. Ratno (DPO) Dan Sdr. Rian (DPO) berpecah untuk mengambil dan mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit di area kebun kelapa sawit milik Saksi Edy Anto, setelah beberapa jam Terdakwa, Saksi Saksi Ngadiman Alias Adi, Sdr. Kasan (DPO), Sdr. Ratno (DPO) Dan Sdr. Rian (DPO) berhasil mengambil dan mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit, yang mana Terdakwa berhasil mengumpulkan sebanyak 5 (lima) karung berisi berondolan buah kelapa sawit dan Terdakwa melihat Saksi Ngadiman Alias Adi berhasil mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4 (empat) karung, lalu untuk sdr. Ratno (DPO), Kasan (DPO) dan Rian (DPO) Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak berondolan buah kelapa sawit yang sudah berhasil diambil dan dikumpulkan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 18.11 Wib Terdakwa melangsir karung goni berisi berondolan buah kelapa sawit yang berhasil dikumpulkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menuju keluar areal kebun sawit Saksi Edy Anto dengan cara memikul 1 (satu) karung di atas pundak Terdakwa dan Terdakwa melihat Saksi Ngadiman Alias Adi (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah terlebih dahulu memundak karung berisi berondolan buah kelapa sawit di atas pundaknya dan melangsir melewati penyeberangan parit kebun milik Saksi Edy Anto, lalu pada saat Terdakwa berjalan melangsir di penyeberangan parit kebun milik Saksi Edy Anto, kemudian datang pekerja kebun kelapa sawit milik Saksi Edy Anto menangkap dan mengamankan Terdakwa sedangkan untuk Saksi Ngadiman Alias Adi (Terdakwa dalam berkas terpisah), sdr. Ratno (DPO), Kasan (DPO) Dan Rian (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa dan 1 (satu) karung berisi berondolan buah kelapa sawit tersebut di bawa ke camp kebun milik Saksi Edy Anto untuk dilakukan interogasi oleh pekerja kebun kelapa sawit milik Saksi Edy Anto selanjutnya pekerja kebun tersebut melakukan penghitungan jumlah buah kelapa sawit yang Terdakwa, Saksi Ngadiman Alias Adi, sdr. Ratno (DPO), Kasan (DPO) Dan Rian (DPO) ambil tanpa ijin sebanyak 26 (dua puluh enam) karung berisi berondolan buah kelapa sawit, dan 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit yang tersebar di beberapa titik perkebunan kelapa sawit milik Saksi Edy Anto yang mana Terdakwa akui atas perbuatannya bersama-sama dengan Saksi Ngadiman Alias Adi (Terdakwa dalam berkas terpisah), sdr. Ratno (DPO), Kasan (DPO) Dan Rian (DPO), kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pinggir guna dilakukannya Proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Ngadiman Alias Adi, sdr. Ratno (DPO), Kasan (DPO) dan Rian (DPO) tidak memiliki izin dalam mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Edy Anto;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ngadiman Alias Adi, sdr. Ratno (DPO), Kasan (DPO) Dan Rian (DPO) mengakibatkan Saksi Edy Anto mengalami kerugian sebesar Rp3.350.880,00 (Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah).

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa Jaka Armanda Bin Slamet Riyadi sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edy Anto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di persidangan dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini dikarenakan sebelumnya telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Ngadiman;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 20023 sekira pukul 18.11 WIB yang beralamat di Jalan Sudirman, RT 005 RE 001, Desa Koto Pait Beringin, Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut dari Saksi Matheus Todi Bhadi dan Saksi Dionisius Bao Alupan;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil sebanyak 8 (delapan) tandan dengan berat 48 Kg dan 26 karung brondolan dengan berat 1.082 Kg;
- Bahwa yang melakukan pencurian terdapat 5 (lima) orang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di lokasi, sedangkan Saksi Ngadiman tertangkap di rumahnya;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sejumlah Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kebun Saksi sudah sering terjadi kehilangan buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ngadiman tidak ada ijin untuk mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi Ngadiman sebelumnya merupakan pekerja di kebun Saksi;
- Bahwa Saksi Ngadiman bekerja di tempat Saksi selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi Ngadiman berhenti karena sudah tidak kooperatif dalam bekerja;
- Bahwa sebelum kejadian pencurian tidak ada pekerja yang melakukan pemanenan buah kelapa sawit;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi tersebut adalah bahwa pada saat itu melakukan pencurian hanya berdua bersama Saksi Ngadiman;

2. Saksi Matheus Todi Bhadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di persidangan dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini dikarenakan sebelumnya telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik Saksi Edy Anto yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Ngadiman;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 20023 sekira pukul 18.11 WIB yang beralamat di Jalan Sudirman, RT 005 RE 001, Desa Koto Pait Beringin, Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut karena Saksi yang sebelumnya yang telah melakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai penjaga kebun;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi Ngadiman dilakukan penangkapan di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mencuri bersama-sama dengan Saksi Ngadiman Alias Adi, Ratno (DPO), Kasan (DPO) dan Rian (DPO);
- Bahwa kronologisnya pada saat itu Saksi bersama dengan Saksi Dionisius Bao Alupan melakukan patroli di kebun kelapa sawit mili Saksi Edy Anto dengan menggunakan sepeda motor dan saat itu sudah sekira pukul 18.00 WIB Saksi dan Saksi Dionisius Bao Alupan berhenti dan memarkirkan sepeda motor di balik pohon kelapa sawit dan mengendap melakukan pengintaian di areal blok 1 dan tidak lama kemudian saat itu Saksi dan Saksi Dionisius Bao Alupan melihat ke arah tanggul (parit kanal pembatas lahan Saksi Edy Anto dengan lahan masyarakat lain) dan ternyata ada dua orang diduga pelaku sedang berjalan di jalan dekat kanal yang masing-masing sedang memikul karung yang diduga berisi berondolan buah kelapa sawit, selanjutnya melihat hal itu Saksi dan Saksi Dionisius Bao Alupan spontan langsung mengejar ke arah kedua pelaku dan salah satu pelaku langsung melarikan diri ke arah tanggul, lalu kami juga melihat ada tiga orang pelaku lainnya berdiri di dekat tanggul dan juga melihat kedatangan kami tiga orang pelaku itu melarikan diri juga keluar tanggul

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga jumlah pelaku yang berhasil melarikan diri berjumlah empat orang, kemudian satu orang pelaku yang memikul karung itu menjatuhkan karungnya ke tanah dan rekan Saksi Dionisius Bao Alupan berhasil mengamankan, dan saat itu Saksi masih fokus mengejar keempat pelaku yang berhasil melarikan diri keluar tanggul namun Saksi tidak berhasil, dan kemudian rekan Saksi itu memanggil Saksi untuk membantunya memegang pelaku yang berhasil diamankan, dan kami pun berhasil menemukan dari dekat pelaku barang bukti berupa 1 karung yang kami cek berisi berondolan buah kelapa sawit, kemudian kami melaporkan hal tersebut kepada pemilik kebun bernama Saksi Edy Anto dan ianya pun datang bergabung bersama kami, dan Saksi Edy Anto menginterogasi pelaku dan bertanya kepada pelaku "Berapa orang kalian masuk?" dan dijawab pelaku "Lima orang" dan kami bertanya berapa banyak berondolan yang diambil oleh pelaku awalnya pelaku mengakui hanya mengambil satu karung saja, dan ianya mengatakan temannya yang lain yang mengambil banyak berondolan buah kelapa sawit tersebut, dan setelah itu Saksi dan rekan Saksi Dionisius Bao Alupan serta Fiki ada mencari menyisiri jalan dekat jalur diduga pelaku ada mengambil berondolan, dan ternyata kami ada menemukan tumpukan karung berisi berondolan buah kelapa sawit sebanyak 5 titik tumpukan, adapun tumpukan di satu titik berjumlah 4 hingga 5 karung dan jarak antara tempat pelaku diamankan dengan titik tumpukan pertama berjarak sekitar lima belas meter, begitu juga jarak antara titik tumpukan pertama dengan titik tumpukan kedua berjarak sekitar lima belas meter, begitu seterusnya hingga kami temukan lima titik tumpukan, dan karung karung berisi berondolan buah kelapa sawit itu di tutupi dengan pelepah kelapa sawit dan sudah diikat diduga sudah siap angkat atau dilangsir oleh pelaku ke luar tanggul, dan setelah kami kumpul karung berisi berondolan buah kelapa sawit tersebut berjumlah 26 (dua puluh enam) karung, dan ternyata kami cari atau sisir lagi lahan blok tersebut kami juga menemukan tandan buah kelapa sawit yang berserakan yang berjarak masing masing sekitar lima meter, dan kami kumpulkan sebanyak 8 tandan, dan waktu itu pemilik kebun Saksi Edy Anto langsung berangkat bersama dengan karyawan lainnya untuk membawa seorang pelaku dan barang bukti ke Polsek Pinggir guna diamankan, sementara Saksi dan saksi lainnya masih di dalam areal untuk mengumpulkan dan mengevakuasi barang bukti yang ditemukan ke Mess Kebun, dan keesokan harinya Saksi dan pemilik kebun membawa barang

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



bukti karung berisi berondolan buah kelapa sawit dan tandan buah kelapa sawit tersebut ke polsek pinggir guna dijadikan barang bukti agar pelaku tersebut dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi tersebut adalah bahwa pada saat itu melakukan pencurian hanya berdua bersama Saksi Ngadiman;

3. Saksi Dionisius Bao Alupan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di persidangan dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini dikarenakan sebelumnya telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik Saksi Edy Anto yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Ngadiman;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 20023 sekira pukul 18.11 WIB yang beralamat di Jalan Sudirman, RT 005 RE 001, Desa Koto Pait Beringin, Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut karena Saksi yang sebelumnya yang telah melakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai penjaga kebun;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang;
- Bahwa Saksi Ngadiman dilakukan penangkapan di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mencuri bersama-sama dengan Saksi Ngadiman Alias Adi, Ratno (DPO), Kasan (DPO) dan Rian (DPO);
- Bahwa kronologisnya pada saat itu Saksi bersama Saksi Matheus Todi Bhadi melakukan patroli di kebun kelapa sawit mili Saksi Edy Anto dengan menggunakan sepeda motor dan saat itu sudah sekira pukul 18.00 WIB Saksi dan Saksi Matheus Todi Bhadi berhenti dan memarkirkan sepeda motor di balik pohon kelapa sawit dan mengendap melakukan pengintaian di areal blok 1 dan tidak lama kemudian saat itu Saksi dan Saksi Matheus Todi Bhadi melihat ke arah tanggul (parit kanal pembatas lahan Saksi Edy Anto dengan lahan masyarakat lain) dan ternyata ada dua orang diduga pelaku sedang berjalan di jalan dekat kanal yang masing-masing sedang memikul karung yang diduga berisi berondolan buah kelapa sawit, selanjutnya melihat hal itu Saksi dan Saksi Matheus Todi Bhadi spontan



langsung mengejar ke arah kedua pelaku dan salah satu pelaku langsung melarikan diri ke arah tanggul, lalu kami juga melihat ada tiga orang pelaku lainnya berdiri di dekat tanggul dan juga melihat kedatangan kami tiga orang pelaku itu melarikan diri juga keluar tanggul sehingga jumlah pelaku yang berhasil melarikan diri berjumlah empat orang, kemudian satu orang pelaku yang memikul karung itu menjatuhkan karungnya ke tanah dan rekan Saksi Matheus Todi Bhadi berhasil mengamankannya, dan saat itu Saksi Matheus Todi Bhadi masih fokus mengejar keempat pelaku yang berhasil melarikan diri keluar tanggul namun Saksi Matheus Todi Bhadi tidak berhasil, dan kemudian Saksi memanggil Saksi Matheus Todi Bhadi untuk membantunya memegang pelaku yang berhasil diamankan, dan kami pun berhasil menemukan dari dekat pelaku barang bukti berupa 1 karung yang kami cek berisi berondolan buah kelapa sawit, kemudian kami melaporkan hal tersebut kepada pemilik kebun bernama Saksi Edy Anto dan ianya pun datang bergabung bersama kami, dan Saksi Edy Anto menginterogasi pelaku dan bertanya kepada pelaku "Berapa orang kalian masuk?" dan dijawab pelaku " Lima orang" dan kami bertanya berapa banyak berondolan yang diambil oleh pelaku awalnya pelaku mengakui hanya mengambil satu karung saja, dan ianya mengatakan temannya yang lain yang mengambil banyak berondolan buah kelapa sawit tersebut, dan setelah itu Saksi dan Saksi Matheus Todi Bhadi serta Fiki ada mencari menyisiri jalan dekat jalur diduga pelaku ada mengambil berondolan, dan ternyata kami ada menemukan tumpukan karung berisi berondolan buah kelapa sawit sebanyak 5 titik tumpukan, adapun tumpukan di satu titik berjumlah 4 hingga 5 karung dan jarak antara tempat pelaku diamankan dengan titik tumpukan pertama berjarak sekitar lima belas meter, begitu juga jarak antara titik tumpukan pertama dengan titik tumpukan kedua berjarak sekitar lima belas meter, begitu seterusnya hingga kami temukan lima titik tumpukan, dan karung karung berisi berondolan buah kelapa sawit itu di tutupi dengan pelepah kelapa sawit dan sudah diikat diduga sudah siap angkat atau dilangsir oleh pelaku ke luar tanggul, dan setelah kami kumpul karung berisi berondolan buah kelapa sawit tersebut berjumlah 26 (dua puluh enam) karung, dan ternyata kami cari atau sisir lagi lahan blok tersebut kami juga menemukan tandan buah kelapa sawit yang berserakan yang berjarak masing masing sekitar lima meter, dan kami kumpulkan sebanyak 8 tandan, dan waktu itu pemilik kebun Saksi Edy Anto langsung berangkat bersama dengan karyawan lainnya untuk membawa seorang

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN BIs



pelaku dan barang bukti ke Polsek Pinggir guna diamankan, sementara Saksi dan saksi lainnya masih di dalam areal untuk mengumpulkan dan mengevakuasi barang bukti yang ditemukan ke Mess Kebun, dan keesokan harinya Saksi dan pemilik kebun membawa barang bukti karung berisi berondolan buah kelapa sawit dan tandan buah kelapa sawit tersebut ke Polsek Pinggir guna dijadikan barang bukti agar pelaku tersebut dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi tersebut adalah bahwa pada saat itu melakukan pencurian hanya berdua bersama Saksi Ngadiman;

4. Saksi Ngadiman Alias Adi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah penarh memberikan keterangan di persidangan dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 20023 sekira pukul 18.11 WIB yang beralamat di Jalan Sudirman, RT 005 RE 001, Desa Koto Pait Beringin, Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa yang mengajak ke lokasi bersama-sama;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa tidak tinggal serumah;
- Bahwa untuk bisa sampai ke kebun Korban Saksi dan Terdakwa mengendarai sepeda motor;
- Bahwa dari rumah sudah membawa karung, sedangkan todos tidak ada dibawa karena pada saat itu Saksi bersama dengan Terdakwa tidak ada melakukand pemanenan buah kelapa sawit;
- Bahwa ketika sampai di kebun Saksi bersama Terdakwa bersama-sama langsung mengutip brondolan buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi berhasil mengumpulkan 2 (dua) karung goni;
- Bahwa Saksi mencuri baru pertama kali;
- Bahwa rencananya buah kelapa sawit tersebut akan dijual dan uangnya hasil penjualan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak ada ijin mencuri buah kelapa sawit milik Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan Terdakwa sudah benar;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 18.11 WIB yang beralamat di Jalan Sudirman, RT 005 RE 001, Desa Koto Pait Beringin, Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa yang mengajak mencuri adalah Saksi Ngadiman;
- Bahwa Terdakwa datang ke kebun selama 5 (lima) orang dengan cara mengendaraai sepeda motor;
- Bahwa ketika sampai di lokasi Terdakwa bersama dengan teman-teman mengutip brondolan buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa berhasil mengumpulkan 5 (lima) karung goni;
- Bahwa Terdakwa tetangkap tangan sedang melangsir buah kelapa sawit ke kendaraan sepeda motor milik Saksi Ngadiman;
- Bahwa ketiga teman Terdakwa lainnya, sekarang Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaanya sekarang;
- Bahwa kronologisnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumahnya, kemudian datang Saksi Ngadiman Alias Adi mengajak Terdakwa untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit milik Saksi Edy Anto yang ada di Jalan Jend.Sudirman RT 005 RW 001 Desa Kotopait Beringin, Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis), kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Ngadiman Alias Adi berangkat menuju rumah Jarwo terlebih dahulu untuk mengambil karung goni sebagai wadah untuk mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit, selanjutnya ketika diperjalanan Terdakwa dan Saksi Ngadiman Alias Adi singgah di sebuah warung untuk membeli rokok dan makanan dan di warung tersebut Terdakwa dan Saksi Ngadiman bertemu dengan sdr. Kasan (DPO), Ratno (DPO) dan Rian (DPO), kemudian Ratno (DPO) bertanya kepada Terdakwa "Mau Kemana Kalian Jak?" dan Terdakwa menjawab "Mau Ngambil Berondolan" kemudian "Bagi Bagilah Kalau Ada Job" dan Terdakwa menjawab "Ayoklah Kalau Mau Ikut", Kasan (DPO) bertanya kepada Terdakwa "Di Ladang Siapa?" dan Terdakwa menjawab "Di Ladang Orang China Itu Pak A'i (kebun kelapa sawit milik Saksi Edy Anto di Jalan Jend.Sudirman RT 005 RW 001 Desa Kotopait Beringin Kec.Talang Muandau Kab.Bengkalis)". Setelah itu Terdakwa dan Saksi Ngadiman Alias Adi pergi menuju ke kebun kelapa sawit milik Saksi Edy Anto dan diikut oleh sdr. Kasan (DPO), sdr. Ratno (DPO) dan sdr. Rian

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) dari belakang dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor dengan membawa keranjang dan karung goni yang sudah berada di sepeda motor tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Ngadiman alias Adi, Kasan (DPO), Ratno (DPO) dan Rian (DPO) tiba ditepi parit atau luar parit kebun milik Saksi Edy Anto, kemudian Terdakwa, Saksi Ngadiman alias Adi, Kasan (DPO), Ratno (DPO) dan Rian (DPO) mulai memasuki area kebun kelapa sawit milik Saksi Edy Anto dengan cara melewati parit galian pembatas kebun dan mengambil berondolan buah kelapa sawit yang berada di bawah pohon kelapa sawit didalam kebun kelapa sawit milik Saksi Edy Anto dan berhasil mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit. Selanjutnya pada pukul 18.11 Wib Terdakwa melangsir karung goni berisi berondolan buah kelapa sawit menuju keluar areal kebun sawit dengan cara memikul, kemudian datang pekerja kebun kelapa sawit milik Saksi Edy Anto menangkap dan mengamankan Terdakwa sedangkan untuk Saksi Ngadiman Alias Adi, Ratno (DPO), Kasan (DPO) dan Rian (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa dan 1 (satu) karung berisikan berondolan buah kelapa sawit tersebut di bawa ke camp kebun milik Saksi Edy Anto untuk dilakukan interogasi oleh pekerja kebun kelapa sawit milik Saksi Edy Anto selanjutnya pekerja kebun tersebut melakukan penghitungan jumlah buah kelapa sawit yang Terdakwa, Saksi Ngadiman Alias Adi, sdr. Ratno (DPO), Kasan (DPO) Dan Rian (DPO) ambil tanpa ijin sebanyak 26 (dua puluh enam) karung berisi berondolan buah kelapa sawit, dan 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit yang tersebar di beberapa titik perkebunan kelapa sawit milik Saksi Edy Anto yang mana Terdakwa akui atas perbuatannya bersama-sama dengan Saksi Ngadiman Alias Adi, Ratno (DPO), Kasan (DPO) dan Rian (DPO), kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pinggir guna dilakukannya Proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Ngadiman Alias Adi, Ratno (DPO), Kasan (DPO) dan Rian (DPO) tidak memiliki izin dalam mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Edy Anto;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- (1) 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit;
- (2) 26 (dua puluh enam) karung berisi berondolan buah kelapa sawit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumahnya, kemudian datang Saksi Ngadiman Alias Adi mengajak Terdakwa untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit milik Saksi Edy Anto yang ada di Jalan Jend.Sudirman RT 005 RW 001 Desa Kotopait Beringin, Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis), kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Ngadiman Alias Adi berangkat menuju rumah Jarwo terlebih dahulu untuk mengambil karung goni sebagai wadah untuk mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit, selanjutnya ketika diperjalanan Terdakwa dan Saksi Ngadiman Alias Adi singgah di sebuah warung untuk membeli rokok dan makanan dan di warung tersebut Terdakwa dan Saksi Ngadiman bertemu dengan sdr. Kasan (DPO), Ratno (DPO) dan Rian (DPO), kemudian Ratno (DPO) bertanya kepada Terdakwa "Mau Kemana Kalian Jak?" dan Terdakwa menjawab "Mau Ngambil Berondolan" kemudian "Bagi Bagilah Kalau Ada Job" dan Terdakwa menjawab "Ayoklah Kalau Mau Ikut", Kasan (DPO) bertanya kepada Terdakwa "Di Ladang Siapa?" dan Terdakwa menjawab "Di Ladang Orang China Itu Pak A'i (kebun kelapa sawit milik Saksi Edy Anto)". Setelah itu Terdakwa dan Saksi Ngadiman Alias Adi pergi menuju ke kebun kelapa sawit milik Saksi Edy Anto dan diikuti oleh sdr. Kasan (DPO), sdr. Ratno (DPO) dan sdr. Rian (DPO) dari belakang dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor dengan membawa keranjang dan karung goni yang sudah berada di sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Ngadiman alias Adi, Kasan (DPO), Ratno (DPO) dan Rian (DPO) tiba ditepi parit atau luar parit kebun milik Saksi Edy Anto, kemudian Terdakwa, Saksi Ngadiman alias Adi, Kasan (DPO), Ratno (DPO) dan Rian (DPO) mulai memasuki area kebun kelapa sawit milik Saksi Edy Anto dengan cara melewati parit galian pembatas kebun dan mengambil berondolan buah kelapa sawit yang berada di bawah pohon kelapa sawit didalam kebun kelapa sawit milik Saksi Edy Anto dan berhasil mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit. Selanjutnya pada pukul 18.11 Wib Terdakwa melangsir karung goni berisi berondolan buah kelapa sawit menuju keluar areal kebun sawit dengan cara

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memikul, kemudian datang pekerja kebun kelapa sawit milik Saksi Edy Anto menangkap dan mengamankan Terdakwa sedangkan untuk Saksi Ngadiman Alias Adi, Ratno (DPO), Kasan (DPO) dan Rian (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa dan 1 (satu) karung berisi berondolan buah kelapa sawit tersebut di bawa ke camp kebun milik Saksi Edy Anto untuk dilakukan interogasi oleh pekerja kebun kelapa sawit milik Saksi Edy Anto selanjutnya pekerja kebun tersebut melakukan penghitungan jumlah buah kelapa sawit yang Terdakwa, Saksi Ngadiman Alias Adi, sdr. Ratno (DPO), Kasan (DPO) Dan Rian (DPO) ambil tanpa ijin sebanyak 26 (dua puluh enam) karung berisi berondolan buah kelapa sawit, dan 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit yang tersebar di beberapa titik perkebunan kelapa sawit milik Saksi Edy Anto yang mana Terdakwa akui atas perbuatannya bersama-sama dengan Saksi Ngadiman Alias Adi, Ratno (DPO), Kasan (DPO) dan Rian (DPO), kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pinggir guna dilakukannya Proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Ngadiman Alias Adi, Ratno (DPO), Kasan (DPO) dan Rian (DPO) tidak memiliki izin dalam mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Edy Anto;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ngadiman Alias Adi, Ratno (DPO), Kasan (DPO) dan Rian (DPO) mengakibatkan Saksi Edy Anto mengalami kerugian sebesar Rp3.350.880,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barang siapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban menurut Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani, dimana hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri Terdakwa di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama **Jaka Armanda Bin Slamet Riyadi** serta Para Saksi telah memberikan keterangan bahwa Para Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah benar yang bernama sebagaimana tersebut di atas sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusannya, dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa “**unsur barang siapa**” telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN BIs



Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa pada saat si pelaku kejahatan mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu tindakan pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan barang diartikan sebagai benda yang memiliki nilai ekonomis dan barang sebagaimana dimaksud di atas bukanlah milik Terdakwa sepenuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta di kaitkan dengan barang bukti di persidangan, sehingga peroleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumahnya, kemudian datang Saksi Ngadiman Alias Adi mengajak Terdakwa untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit milik Saksi Edy Anto yang ada di Jalan Jend.Sudirman RT 005 RW 001 Desa Kotopait Beringin, Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis), kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Ngadiman Alias Adi berangkat menuju rumah Jarwo terlebih dahulu untuk mengambil karung goni sebagai wadah untuk mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit, selanjutnya ketika diperjalanan Terdakwa dan Saksi Ngadiman Alias Adi singgah di sebuah warung untuk membeli rokok dan makanan dan di warung tersebut Terdakwa dan Saksi Ngadiman bertemu dengan sdr. Kasan (DPO), Ratno (DPO) dan Rian (DPO), kemudian Ratno (DPO) bertanya kepada Terdakwa "Mau Kemana Kalian Jak?" dan Terdakwa menjawab "Mau Ngambil Berondolan" kemudian "Bagi Bagilah Kalau Ada Job" dan Terdakwa menjawab "Ayoklah Kalau Mau Ikut", Kasan (DPO) bertanya kepada Terdakwa "Di Ladang Siapa?" dan Terdakwa menjawab "Di Ladang Orang China Itu Pak A'i (kebun kelapa sawit milik Saksi Edy Anto)". Setelah itu Terdakwa dan Saksi Ngadiman Alias Adi pergi menuju ke kebun kelapa sawit milik Saksi Edy Anto dan diikut oleh sdr. Kasan (DPO), sdr. Ratno (DPO) dan sdr. Rian (DPO) dari belakang dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor dengan membawa keranjang dan karung goni yang sudah berada di sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Ngadiman alias Adi, Kasan (DPO), Ratno (DPO) dan Rian (DPO) tiba ditepi parit atau luar parit kebun milik Saksi Edy Anto, kemudian Terdakwa, Saksi Ngadiman alias Adi, Kasan (DPO), Ratno (DPO) dan Rian (DPO) mulai memasuki area kebun kelapa sawit milik Saksi Edy Anto dengan cara melewati parit galian pembatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun dan mengambil berondolan buah kelapa sawit yang berada di bawah pohon kelapa sawit didalam kebun kelapa sawit milik Saksi Edy Anto dan berhasil mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit. Selanjutnya pada pukul 18.11 Wib Terdakwa melangsir karung goni berisi berondolan buah kelapa sawit menuju keluar areal kebun sawit dengan cara memikul, kemudian datang pekerja kebun kelapa sawit milik Saksi Edy Anto menangkap dan mengamankan Terdakwa sedangkan untuk Saksi Ngadiman Alias Adi, Ratno (DPO), Kasan (DPO) dan Rian (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa dan 1 (satu) karung berisi berondolan buah kelapa sawit tersebut di bawa ke camp kebun milik Saksi Edy Anto untuk dilakukan interogasi oleh pekerja kebun kelapa sawit milik Saksi Edy Anto selanjutnya pekerja kebun tersebut melakukan penghitungan jumlah buah kelapa sawit yang Terdakwa, Saksi Ngadiman Alias Adi, sdr. Ratno (DPO), Kasan (DPO) Dan Rian (DPO) ambil tanpa ijin sebanyak 26 (dua puluh enam) karung berisi berondolan buah kelapa sawit, dan 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit yang tersebar di beberapa titik perkebunan kelapa sawit milik Saksi Edy Anto yang mana Terdakwa akui atas perbuatannya bersama-sama dengan Saksi Ngadiman Alias Adi, Ratno (DPO), Kasan (DPO) dan Rian (DPO), kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pinggir guna dilakukannya Proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ngadiman Alias Adi, Ratno (DPO), Kasan (DPO) dan Rian (DPO) mengakibatkan Saksi Edy Anto mengalami kerugian sebesar Rp3.350.880,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pengambilan brondolan buah kelapa sawit milik Saksi Edy Anto tersebut telah selesai dikarenakan barang tersebut telah berpindah tempat dan dapat disimpulkan bahwa terhadap barang tersebut memiliki nilai ekonomis karena atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Edy Anto mengalami kerugian sejumlah Rp3.350.880,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) telah memenuhi **“unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** sehingga terhadap unsur tersebut menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H. yang dimaksud dengan memiliki barang secara melawan hukum diartikan sebagai si

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Bls



pelaku harus tidak mempunyai hak atas barang tersebut, selanjutnya Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa disini yang dimaksud memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang menunjukkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang tersebut dan kata melawan hukum berarti pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, yang sebenarnya pelaku tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pengambilan brondolan buah kelapa sawit milik Saksi Edy Anto yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari Saksi Edy Anto untuk mengambil, memindahkan, menguasai, mempergunakan atau memiliki brondolan buah kelapa sawit atau dapat dikatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki hak terhadap barang tersebut sebab Terdakwa bukanlah pemilik dari barang tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dikarenakan hal tersebut suatu perbuatan yang dilarang, sehingga **“unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”**, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut, Istilah “bersama-sama” (“*verenigde personen*”) menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama, jadi dalam hal ini haruslah terpenuhi unsur bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan (“*gezamenlijk opzet*”) untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, yang kemudian dikaitkan dengan barang bukti, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil brondolan buah kelapa sawit milik Saksi Edy Anto dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ngadiman Alias Adi, Ratno (DPO), Kasan (DPO) dan Rian (DPO) dimana kelimanya memiliki peran bersama-sama untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit, sehingga dengan adanya peran masing-masing antara Terdakwa bersama-sama Saksi Ngadiman Alias Adi, Ratno (DPO), Kasan



(DPO) dan Rian (DPO) dalam melakukan pencurian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan secara sengaja secara bersama-sama, yang mana terhadap keduanya mempunyai kehendak untuk melakukan pencurian, sehingga **“unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, tidak ditemukan alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut di atas, maka terhadap Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang, serta untuk memberi kepastian hukum tanpa mengesampingkan perlindungan terhadap pihak Korban, dimana Terdakwa tetap harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman atas perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat ringannya pemidanaan yang tepat, Majelis Hakim bukan bertitik tolak pada adanya perlindungan kepada pelaku (*offender oriented*) ataupun juga perlindungan kepada Korban semata-mata (*victims oriented*), akan tetapi bertitik tolak pada adanya keseimbangan kepentingan (*daad-dader strafrecht*) yaitu pada dimensi Korban, pelaku, masyarakat, bangsa dan negara serta bertitik tolak pada Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dan 26 (dua puluh enam) karung berisi berondolan buah kelapa sawit yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor Register 25/Pid.B/2024/PN BIs atas nama Ngadiman, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor Register 25/Pid.B/2024/PN BIs atas nama Ngadiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN BIs



- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Jaka Armanda Bin Slamet Riyadi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (1) 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit;
 - (2) 26 (dua puluh enam) karung berisi berondolan buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor Register 25/Pid.B/2024/PN BIs atas nama Ngadiman;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, oleh kami,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rita Novita Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ignas Ridlo Anarki, S.H. Belinda Rosa Alexandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Riawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Wendy Efradot Sihombing, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Rita Novita Sari, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Rini Riawati, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23